

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila. Indonesia juga merupakan negara berkembang yang saat ini sedang berupaya untuk selalu dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini ialah melakukan pembangunan secara menyeluruh di segi pelayanan maupun infrastruktur, untuk mewujudkan pembangunan tersebut pemerintah perlu memperhatikan pembiayaan dan pemerintah sangat membutuhkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dapat dikelola untuk membiayai penyelenggaraan negara. Pajak sebagai iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Ratnawati, 2015), oleh karena itu peran masyarakat juga sangat dibutuhkan, karena pada dasarnya pembangunan negara dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan rakyat. Salah satu sektor pajak yang dapat digali kontribusinya adalah pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Potensi peningkatan penerimaan pajak dari pajak penghasilan didukung dengan kemajuan perekonomian Indonesia yang dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak perorangan atau badan yang berkompetisi di dunia usaha, khususnya dalam sektor usaha-usaha kecil dan menengah atau UMKM. Menurut UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM, penentuan UMKM didasarkan dari jumlah penjualan atau peredaran bruto dan kekayaan bersih yang diperoleh atau dimiliki perseorangan atau badan

usaha. Pada tahun 2019 jumlah UMKM diperkirakan sampai lebih 59.000.000 unit (Amalia, 2018), dengan demikian pemerintah membuat peraturan dan kebijakan untuk menunjang keberlangsungan UMKM demi mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM agar lebih maksimal dalam menggali potensi penerimaan pajak.

Direktorat Jendral Pajak menerbitkan ketentuan Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013 yang kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP 46/2013 dan PP 23/2018 tersebut berisikan insentif perpajakan berupa kemudahan dan kesederhanaan penghitungan pajak bagi perseorangan atau badan usaha tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak (Chandra, 2013). Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP no 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final. Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa setelah pelunasan PPh 1% yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan maka kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final. Setoran bulanan yang dimaksud bukan PPh Pasal 25, jika penghasilan semata mata dikenai PPh final maka tidak wajib melaksanakan PPh Pasal 25, dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diharapkan akan menimbulkan kemauan sukarela untuk memenuhi kewajibannya dengan benar.

Tuan X merupakan seorang pengusaha UMKM yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak dari penghasilannya setiap bulan. Tuan X terdaftar sebagai klien KKP XXX sejak tahun 2018. Tuan X merupakan pemilik usaha toko karangan bunga di Bandar Lampung. Tahun 2018 Tuan X mendapatkan penghasilan bruto sebesar Rp2.079.415.000. Tuan X memiliki penghasilan bruto tidak melebihi jumlah Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak sehingga dikenai tarif PPh final. Sistem pemungutan pajak yang berlaku untuk pajak penghasilan yaitu *self assesment system*

yaitu wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Namun karena kurangnya pengetahuan Tuan X tentang kewajiban pajak penghasilan final membuat dia menyerahkan urusan perpajakannya kepada Kantor Konsultan Pajak XXX.

KKP XXX saat melakukan penyetoran pajak Tuan X, salah satu staf dari KKP XXX telah melakukan kesalahan pencatatan dalam menuliskan nama, NPWP, dan pajak terutang dari data Tuan X, hal tersebut diketahui pada saat pengecekan sesudah dilakukannya penyetoran pajak oleh staff KKP XXX. Menurut peraturan perlu dilakukan prosedur perbaikan yang disebut pemindahbukuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.242/PMK.03/2014, merujuk Pasal 1 angka 28 PMK/242/2014 pemindahbukuan adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Proses pemindahbukuan ini dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, pemindahbukuan perlu dilakukan karena berdampak pada penerimaan negara. Dengan demikian KKP XXX harus mengajukan surat permohonan pemindahbukuan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan melampirkan syarat pemindahbukuan saat terjadinya kesalahan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis akan membahasnya dalam Tugas Akhir yang berjudul “PEMINDAHBUKUAN DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI WPOP PENGUSAHA UMKM”.


1.2 Tujuan

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemindahbukuan yang dilakukan oleh KKP XXX pada kasus Tuan X di tahun pajak 2018.

1.3 Kerangka Pemikiran

Tuan X merupakan pengusaha UMKM dalam bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengusaha, Tuan X selalu membayar pajak penghasilan terutang setiap tahunnya. Untuk membantu menyelesaikan kewajiban perpajakannya, Tuan X meminta bantuan kepada KKP XXX. Dalam menjalankan tugasnya, KKP XXX telah melakukan kesalahan dalam penyetoran pajak terutang

atas Tuan X, sehingga perlu melakukan tindakan perbaikan yaitu dengan cara pemindahbukuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.242/PMK.03/2014, merujuk Pasal 1 angka 28 PMK/242/2014 pemindahbukuan adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Proses pemindahbukuan ini dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Sehingga KKP XXX harus mengajukan surat permohonan pemindahbukuan kepada Kantor Pelayanan Pajak, agar masalah tersebut bisa teratasi, dengan kejadian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi KKP XXX dalam menangani kewajiban perpajakan setiap kliennya sehingga tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.4 Kontribusi

a. Bagi Pengusaha

Sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk semua wajib pajak yang memiliki usaha dengan peredaran bruto tertentu dengan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah dalam menentukan perpajakan untuk usahanya yaitu dengan menerapkan Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013 dengan baik dan benar.

b. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan wawasan dan referensi untuk penulisan selanjutnya.

c. Bagi Penulis

Sebagai proses menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan pengalaman serta pembelajaran yang nantinya akan berguna saat memasuki dunia kerja mengenai perencanaan pajak penghasilan final.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut S.I Djajadiningrat (2014), Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari harta kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan dan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014), fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut diempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi Regulated (Pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan

ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksud agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu seperti industry semen, industri rokok, industry baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industry tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f) Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2014), pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung
Pajak Langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh Pajak Langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh Pajak Tidak Langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif
Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh Pajak Subjektif yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif
Pajak yang tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) Maupun tempat tinggal. Contoh Pajak Objektif yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh Pajak Negara yaitu PPh, PPN, dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor.

2.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014), asas pemungutan pajak yaitu:

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Setiap Wajib Pajak yang berdomisili dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari dalam maupun luar negeri.
- b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan
Bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014), sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peran dominan ada pada aparaturnya).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- (a) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- (b) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- (c) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- (d) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- (e) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *With Holding System*

Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.6 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

2.6.1 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Pasal 2 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang penghasilan, yaitu:

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

- b. Subjek Pajak Warisan Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- c. Subjek Pajak Badan Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditair, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
- d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:
 - 1) Tempat kedudukan manajemen
 - 2) Cabang perusahaan
 - 3) Kantor perwakilan
 - 4) Gedung kantor
 - 5) Pabrik
 - 6) Bengkel
 - 7) Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
 - 8) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
 - 9) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan

- 10) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- 11) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- 12) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

2.6.2 Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang menjadi objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008. Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari luar atau dalam Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah nilai kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja seperti gaji, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Karena penjualan atau karena peralihan harta, seperti :
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, dan atau sumbangan, kecuali sesuai ketentuan UU PPh.

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang.
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Asuransi.
- o. Iuran yang diterima, perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang verasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- s. Surplus Bank Indonesia

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikeluarkan oleh pemerintah yang artinya segala pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan tariff 0,5% dan dikenakan Pajak Penghasilan Final.

Tarif tersebut diberlakukan bagi UMKM yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4.800.000.000.

2.8 Pemindahbukuan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, pemindahbukuan pajak meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain.
- b. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN).
- c. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP dan SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi, Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi lainnya.
- d. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai DJP.
- e. Pemindahbukuan jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk ternyata lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB
- f. Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau bukti PBK menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB.
- g. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jendral Pajak.

2.9 Teknis Pemindahbukuan Pajak

1. Pengisian formulir Pemindahbukuan pajak dengan benar dan lengkap
2. Mempersiapkan lampiran bukti asli setoran pajak
3. Melaporkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Pemindahbukuan.

4. Sertakan lampiran Surat Pernyataan mengenai kekeliruan yang dibuat dari pimpinan Bank atau kantor pos apabila kesalahan terjadi karena kesalahan petugas bank atau kantor pos
5. Lampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti setoran pajak